



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akmal Amir Syaqib Bin Kaspul Anwar;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Griya Asri Blok D No. 20 RT 009 RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri perkaranya, meskipun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Januari 2020, No.1201/Pid.Sus/2019/PN. Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Akmal Amir Syaib Bin Kaspul Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tidak memiliki perijinan pertambangan Mineral dan Batubara;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tumpukan batubara sejumlah lebih kurang 11.250 MT.
  - 3 (tiga) tumpukan batubara sejumlah lebih kurang 5.970,610 MT.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang di cap stempel Perjanjian Kerjasama Jasa Stockpile dan Hauling antara CV Alam Makmur dan PT. Makmur Jaya Sejati kontrak No. 001/SP/AM-MJS/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Data Stok Batubara PT. MJS.
- 2 (dua) lembar asli Surat Kirim warna putih, kode kirim MJS/AT.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MANDIRI PERSADA MULIA ENERGI (PT.MPME) MELALUI SAKSI HENDRY PRANATA Bin WAHIDIN.**

- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Surat Kerjasama tanggal 25 November 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Data Stok Batubara PT. MJS.
- 5 (lima) lembar asli Surat Kirim warna putih tanggal 3-8-2019, kode kirim MJS/AT/ANDK.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MANDIRI PERSADA MULIA ENERGI (PT.MPME) MELALUI SAKSI ACHMAD SYARIF Bin HARSONO.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- II. Akta permintaan banding dari Terdakwa hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Nomor. 2/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Bjm oleh Lestijono Warsito, S.H.,M.H. Panitera

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- III. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Januari 2020 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- IV. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;
- V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Nomor W15.U1/198/I/Pid/2020 dan Jaksa Penuntut Umum Nomor W15.U1/199/I/Pid/2020 masing-masing tanggal 13 Januari 2020 oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 28 Oktober 2019 No.Reg. Perk. PDM-109/BJRMS/10/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AKMAL AMIR SYAQIB Bin (Alm) KASPUL ANWAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari 2019 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2019 atau setidaknya bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli 2019 sampai dengan pada hari Jum'at Tanggal 17 Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Stockpile Abdul Qadir di Nes 15 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan dan bertempat di Stockpile PT. Mandiri Persada Mulia Energi (PT. MPME) di Desa Swato Tatakan Km 101 Kecamatan Tambarangan Kabupaten Tapin Kalimantan selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), jika antara beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan direktur PT. Makmur Jaya Sejati (PT.MJS) yang berkantor di Komplek Griya Asri Blok D No.20 RT 009 RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru bertemu dengan sdr. TAPA (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya terdakwa bersedia menjualkan batubara sdr. TAPA (Daftar Pencarian Orang / DPO). Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan direktur PT. Makmur Jaya Sejati (PT.MJS) melakukan kontrak sewa stockpile dengan :
  - Saksi AMIR HAMZAH selaku direktur CV. Alam Makmur yang mengelola stockpile Abdul Qadir yang bertempat di Nes 15 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;
  - Saksi ARIEF SAMBODO, SE selaku direktur PT. Mandiri Persada Mulia Energi (PT.MPME) yang memiliki dan mengelola stockpile di Desa Swato Tatakan Km 101 Kecamatan Tambarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;
- ✓ Bahwa selanjutnya mulai bulan Februari 2019 sdr. TAPA (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengirimkan batubara kepada terdakwa ke stockpile Abdul Qadir total sebanyak 11.250 MT dan sejak bulan Juli 2019 sdr. TAPA (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengirimkan batubara kepada terdakwa ke stockpile PT. Mandiri Persada Mulia Energi (PT.MPME) sebanyak 5.970,610 MT. Bahwa batubara tersebut ditampung di stockpile tersebut oleh terdakwa sambil menunggu dilakukan penjualan ke pihak lain;
- ✓ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2019 saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi DENNY YULIANTO, S.AP yang merupakan anggota Polisi dari Polda Kalimantan Selatan bersama-sama timnya datang ke Stockpile Abdul Qadir di Nes 15 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan dan stockpile PT. Mandiri Persada Mulia Energi (PT.MPME) di Desa Swato Tatakan Km 101 Kecamatan Tambarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Bahwa batubara yang ditampung oleh terdakwa di stockpile Abdul Qadir dan stockpile berasal dari sdr. TAPA (Daftar Pencarian Orang / DPO) akan dijual ke pihak lain sedangkan sdr. TAPA (Daftar Pencarian Orang / DPO) tidak mempunyai ijin Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 26 Desember 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-109/BJRMS/10/2019,

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa AKMAL AMIR SYAQIB Bin (Alm) KASPUL ANWAR bersalah telah melakukan tindak pidana pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKMAL AMIR SYAQIB Bin (Alm) KASPUL ANWAR tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tumpukan batubara sejumlah lebih kurang 11.250 MT.
- 3 (tiga) tumpukan batubara sejumlah lebih kurang 5.970,610 MT.

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang di cap stempel Perjanjian Kerjasama Jasa Stockpile dan Hauling antara CV Alam Makmur dan PT. Makmur Jaya Sejati kontrak No. 001/SP/AM-MJS/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Data Stok Batubara PT. MJS.
- 2 (dua) lembar asli Surat Kirim warna putih, kode kirim MJS/AT.

## DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MANDIRI PERSADA MULIA ENERGI (PT.MPME) MELALUI SAKSI HENDRY PRANATA Bin WAHIDIN.

- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Surat Kerjasama tanggal 25 November 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Data Stok Batubara PT. MJS.
- 5 (lima) lembar asli Surat Kirim warna putih tanggal 3-8-2019, kode kirim MJS/AT/ANDK.

## DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MANDIRI PERSADA MULIA ENERGI (PT.MPME) MELALUI SAKSI ACHMAD SYARIF Bin HARSONO.

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 12 Januari 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1201/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 8 Januari 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak sebanding dengan perkara sejenis,  
Bahwa batubara tersebut saya beli secara sah dari sdr.TAPA dan oleh Pengadilan dalam putusannya juga telah dikembalikan kepada sdr. TAPA sehingga tidak ada permasalahan lagi terkait batubara tersebut. Bahwa dalam perkara sejenis tidak ada orang yang dihukum seberat ini. Maka dengan ini sama mohon keringanan hukuman kepada majelis hakim banding.
2. Saya merupakan tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil-kecil.  
Bahwa saat ini saya memiliki satu istri dan dua orang anak yang masih merupakan saya sebagai tulang punggung keluarga.
3. Saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangnya lagi.  
Bahwa saya belum pernah dihukum terkait perkara pidana, namun saya sudah jera dengan adanya perkara ini dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Januari 2020 Nomor 1201/Pid.Sus/2019/PN. Bjm, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1201/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 8 Januari 2020 cukup alasan untuk dipertahankan kecuali mengenai barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa namun demikian penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengingat, bahwa barang bukti batu bara yang ada dengan jumlah 3 (tiga) tumpukan batubara sejumlah lebih kurang 11.250 MT, dan 3 (tiga) tumpukan batubara sejumlah lebih kurang 5.970,610 MT. milik saudara Tapa dan belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dalam amar putusan, sebagai pelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1201/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 8 Januari 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Januari 2020 Nomor: 1201/Pid.Sus/2019/PN. Bjm, sekedar mengenai barang bukti dan lamanya

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Akmal Amir Syaقيب Bin Kaspul Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak memiliki perijinan pertambangan Mineral dan Batubara**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tumpukan batubara sejumlah lebih kurang 11.250 MT.
- 3 (tiga) tumpukan batubara sejumlah lebih kurang 5.970,610 MT.

Dikembalikan kepada saudara Tapa melalui Terdakwa

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang di cap stempel Perjanjian Kerjasama Jasa Stockpile dan Hauling antara CV Alam Makmur dan PT. Makmur Jaya Sejati kontrak No. 001/SP/AM-MJS/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Data Stok Batubara PT. MJS.
- 2 (dua) lembar asli Surat Kirim warna putih, kode kirim MJS/AT.

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Persada Mulia Energi (PT.MPME) melalui saksi Hendry Pranata Bin Wahidin.

- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Surat Kerjasama tanggal 25 November 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel Data Stok Batubara PT. MJS.
- 5 (lima) lembar asli Surat Kirim warna putih tanggal 3-8-2019, kode kirim MJS/AT/ANDK.

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Persada Mulia Energi (PT.MPME) melalui saksi Achmad Syarif Bin Harsono.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 oleh kami Yohannes Ether Binti, S.H.,M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H. dan Tjipto Slamet Basuki, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Januari 2020 Nomor : 17/PID.SUS/2020/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Yohannes Ether Binti, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman S.H.

—